



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/G/2019/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

ANDREAS, S.T.,M.T., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Bukit

Keminting XV, RT/RW. 07/16, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **SURIANSYAH HALIM, S.H;** -----
2. **ASIDA JULIA, S.H.,M.H;** -----
3. **DEVI DWI SUBANTRI, S.H.,M.H;** -----
4. **ENDAS TRISBIWATI, S.H;** -----

Semuanya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Kantor Hukum “**Suriansyah Halim & Partner**”, Jalan Rajawali VII Nomor. 88, RT/RW. 04/03, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SK-PTUN/ADV-SH/I/2019 tertanggal 02 Januari 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

Melawan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Berkedudukan di Jalan RTA. Milono

Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **SARING, S.H., M.H. NIP. 19650510 198703 1 003,** Jabatan Kepala

Hal. 1 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;-----

2. PARNO, S.H. NIP. 19650610 198403 1 001, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;-----

3. HAKIKI ZULFIRAKHMAN, S.H. NIP. 19801023 201001 1 008, Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;-----

4. KARNITA, S.H. NIP.19770421 201101 2 002, Jabatan Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;----
Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/235/HUK, tertanggal 28 Maret 2019.-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT:**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 7/PEN-DIS/2019/PTUN.PLK, tanggal 5 Maret 2019 tentang Lolos Dismisal ;---
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 7/PEN-MH/2019/PTUN.PLK, tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-PP/2019/PTUN.PLK tanggal 5 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/2019/PTUN.PLK tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
5. Telah Mencermati Bukti Surat-surat dan Mendengarkan keterangan Ahli serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pihak ; -----
6. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Hal. 2 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019 yang telah diperbaiki pada tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN -----

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST.,M.T., tertanggal 14 November 2018.-----

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa gugatan ini disertai langsung Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN -----

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat pada tanggal 14 November 2018.-----

Hal. 3 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek gugatan tersebut diterima dan/atau diketahui oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 7 (tujuh) bulan Desember 2018 jam 14.00 Wib diruang bidang bina marga.-----

Yang menyerahkan :-----

Nama : H. SHALAHUDDIN, S.T., M.T.;-----
N I P : 19710721 199803 1 008;-----
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b);-----
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.-----

Yang menerima :-----

Nama : ANDREAS, S.T., M.T.;-----
N I P : 19770224 20604 1 009;-----
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d);-----
Jabatan : Pelaksana;-----

3. Bahwa gugatan a quo di ajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih didalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sejak diterima dan/atau diketahui oleh Penggugat.-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN :-----

1. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST.,MT tertanggal 14 November 2018 yang memutuskan dan/atau menetapkan Penggugat dengan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat

Hal. 4 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan Penggugat kehilangan Pekerjaan yang merupakan mata pencaharian utama Penggugat.-----

2. Bahwa Penggugat juga telah mendapat hukuman administrasi tambahan yaitu dengan menjalani juga hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kategori berat yaitu penurunan pangkat/golongan menjadi III c selama 3 (tiga) tahun / turun 1 (satu) tingkat.-----

V. ALASAN GUGATAN-----

1. Bahwa penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 01 April 2006 dengan NIP 19770224 200604 1 009 hingga sekarang.-----
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan keterangan sebagai berikut:-----

Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d);-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum;-----

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;-----

Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai yang selalu menjalankan tugas sesuai perintah dan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai Sertifikat dan Penghargaan yang telah dimiliki Penggugat sejak menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga sekarang.-----
4. Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PLR tanggal 23 Juli 2013 Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu)

Hal. 5 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap
Penggugat.-----

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat telah menjalani pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan bebas bersyarat dan Penggugat telah selesai menjalani hukuman tersebut. ----

6. Bahwa Penggugat telah menjalani hukuman tersebut sehingga Penggugat bisa kembali lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau hingga akhirnya terhitung mulai **tanggal 1 Juni 2015** dipindahkan dan/atau ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.-----

7. Bahwa Penggugat juga telah mendapat hukum tambahan dengan menjalani juga hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kategori berat yaitu penurunan pangkat/ golongan menjadi III c selama 3 (tiga) tahun / turun 1 (satu) tingkat menjadi III b.-----

8. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.3/301/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Atas Nama Penggugat-----

Dengan Menimbang :-----

a. Bahwa memperhatikan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 824.3/191/III.5/BKD tanggal 22 April 2015 dan Surat Persetujuan Bupati Lamandau Nomor 824.2/032/FM-PMP/IV/2015 tanggal 30 April 2015.-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tersebut dalam Keputusan ini **memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.**-----

Hal. 6 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824/3/301/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Atas Nama Penggugat tanggal 25 Juni 2015, memutuskan dan/atau menetapkan :-----

Nama : ANDREAS, S.T., M.T.;-----
N I P : 19770224 200604 1 009;-----
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 24-02-1977;-----
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c);-----
T M T : 01 Oktober 2012;-----
Jabatan : Fungsional Umum;-----
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum;-----
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau;---

Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2015** dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.-----

10. Bahwa Penggugat juga mendapatkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (TERGUGAT) berdasarkan Putusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 823.4/141/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat :-----

Nomor Urut : 118;-----
Nama : ANDREAS, S.T., M.T.;-----
N I P : 19770224 200604 1 009;-----
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 24-02-1977;-----
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c);-----
T M T : 01 Oktober 2012;-----
Jabatan : Pengadministrasi Umum;-----

Hal. 7 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja Golongan : 13 Tahun 03 Bulan;-----

Gaji Pokok : Rp. 3.214.700,-;-----

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalimantan Tengah;-----

Instansi : Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah;--

Terhitung mulai tanggal **01 April 2017** dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, Golongan Ruang **III/d**, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 03 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.350.600,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 31 Maret 2017 oleh **Gubernur Kalimantan Tengah (TERGUGAT)**.-----

11. Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018.----
12. Bahwa Pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat, dengan alasan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PLR tanggal 23 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Penggugat.-----
13. Bahwa setelah menerima dan/atau mengetahui surat KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018. tanggal 07 Desember 2018,

Hal. 8 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan surat keberatan/ banding administrasi kepada Gubemur Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara tetapi sampai dengan sekarang belum mendapatkan jawaban.-----

14. Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah berlaku surut / berlaku mundur selama 5 (lima) tahun dengan memutuskan Memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai **tanggal 31 Juli 2013**.-----
15. Bahwa yang menjadi keberatan hingga Penggugat melakukan gugatan karena Penggugat sudah menjalani hukuman Pidana yaitu Penjara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dan ditambah lagi Hukuman Administrasi berupa penurunan pangkat/golongan 1 (satu) tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan sekarang malah mendapatkan lagi hukuman tambahan setelah 6 (enam) tahun bekerja dengan baik sebagai PNS berdasarkan Keputusan Gubemur yaitu Surat Edaran Mendagri dengan mengacu pada peraturan PNS No. 5 tahun 2014, Manajemen ASN No. 11 tahun 2017, dan Surat Edaran Mendagri tanggal 10 September 2018.-----
16. Bahwa jelas KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018

Hal. 9 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat adalah **NEBIS IN IDEM**, karena Penggugat pada tahun 2013 telah mendapat hukuman pidana berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ditambah hukuman Administrasi berupa hukuman disiplin berat yaitu penurunan pangkat /golongan 1 (satu) tingkat selama 3 (tiga) tahun.-----

17. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 terhadap Penggugat.-----
18. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----
19. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme Peraturan

Hal. 10 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang
terkait.-----

VI. KEPUTUSAN OBJEK GUGATAN MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS -----

1. Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN
JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018
tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah Bertentangan dengan Pasal 87
Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, dimana bertuliskan : **Pasal 87 Ayat (4)** -----
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----
**d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan pidana yang dilakukan dengan berencana.-----**
2. Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN
JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018
jelas melanggar apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 Ayat (4)
huruf d dimana menyebutkan PNS hanya dapat diberhentikan tidak
dengan hormat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)

Hal. 11 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan faktanya Penggugat mendapatkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sehingga Tergugat tidaklah beralasan hukum jika dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.-----

3. Bahwa Pelanggaran dengan diterbitkannya KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 dalam MENIMBANG dan MENINGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, padahal jelas dalam Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tanggal 14 November 2018 dalam Menimbang huruf d menuliskan:-----

d. **bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.**-----

4. Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 telah

Hal. 12 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar juga Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, yang bertuliskan :-----

Pasal 5 :-----

Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :-----

a. Asas Legalitas ;-----

b. Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan ;-----

c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

5. Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 telah melanggar Asas Legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*), yang dimana **asas legalitas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan pemerintah itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih dulu ada**, tetapi faktanya Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Tergugat dalam mengeluarkan KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 terhadap diri **Penggugat menggunakan dasar hukum yang belum berlaku terhadap Penggugat** yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, padahal jelas dalam MENIMBANG dihuruf d menuliskan dalam pengakuan secara sadar dan nyata :-----

Hal. 13 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017” -----

6. Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah berlaku surut (berlaku mundur) terhadap Penggugat dimana Tergugat telah diberhentikan melalui KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi dihitung mulai **tanggal 31 Juli 2013.**-----
7. Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 telah **berlaku surut (berlaku mundur) selama 5 (lima) Tahun** dimana dituliskan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak **tanggal 31 Juli 2013**, padahal jelas Keputusan tersebut baru dikeluarkan **tanggal 14 November 2018.**
8. Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah melalui KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018

Hal. 14 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 telah juga melanggar Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dimana sebagai hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara.-----

“Bahwa Penggugat hingga hari ini masih bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dan bagaimana mungkin Gubernur Kalimantan Tengah melalui KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018 telah menetapkan Penggugat dengan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 31 Juli 2013”-----

Dan bagaimana dengan gaji pokok dan penghasilan lainnya Penggugat apakah mesti dikembalikan Padahal Jelas Penggugat Masih Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Hingga Hari Ini di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.-----

9. Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah melalui KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah melanggar juga **Asas**

Hal. 15 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan yang dimana asas ini menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.-----

10. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Gubernur Kalimantan Tengah melalui KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018 **telah melanggar Asas Kecermatan** karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu berupa dengan Memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----
11. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar menerbitkan surat pembatalan KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018 terhadap Penggugat, dan/atau mencabut, merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai PNS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

VII. PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan TUN Palangka Raya, memberikan amar putusan sebagai berikut :-----

Hal. 16 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018.-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal 16 April 2019 pada persidangan tanggal 16 April 2019 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Terlebih dahulu Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum adalah sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 Tentang

Hal. 17 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. ANDREAS, ST.,
MT., tanggal 14 November 2018.-----

Sebelum menjawab Gugatan Penggugat sehingga terbitnya Surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut salah satu dasarnya adalah :---
Putusan pidana Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :
04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN. PL.R. tanggal 23 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan
Tinggi Palangka Raya Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR tanggal 23
Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat dinyatakan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu telah melakukan Tindak Pidana
Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo Pasal 197 ayat (1) KUHAP. -----

Dengan Amar Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa ANDREAS, ST., dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa ANDREAS, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA

Hal. 18 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dakwaan

Subsida;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS, ST., dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;-----

5. dst;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*". Ketentuan ini muatan materinya sama dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil **Jo** Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara **Jo** Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Karena jiwa, spirit atau semangat dari norma di atas adalah sama, tidak terjadi perubahan maka menurut Kuntjoro Purbopranoto, sesuai asas kebijaksanaan (*principle of sapiently*), Tergugat dalam hal melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Oleh karenanya tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum. -----

Bahwa muatan materi yang sama dari ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah sebagaimana ditegaskan kembali dan dibawa ke dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan

Hal. 19 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan:

'PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.' Oleh karenanya Putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor dijadikan *pertimbangan mutlak sebagai persyaratan* untuk diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.-----

Bahwa **Kronologis penerbitan obyek sengketa** didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat, dimana pelaksanaannya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa inisiatif pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat berasal dari kebijakan pemerintah pusat selaku pemegang peran, yaitu dari pihak Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di support oleh KPK. -----
- b. Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan "*dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.*" Terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.-----

Hal. 20 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ditindaklanjuti dengan ditebitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018. Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.-----
- d. Bahwa selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.-----
- e. Bahwa kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal *Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS*, menyampaikan data PNS yang terlibat tipikor melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana data tersebut memuat 5 (lima) nama subyek hukum antara lain salah satunya nama Penggugat itu sendiri (Sdr. ANDREAS, ST., M.T).-----
- f. Bahwa dengan latar belakang tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) menyikapinya dengan melakukan rapat guna membahas permasalahan tersebut tanggal 5 Nopember 2018 yang pada prinsipnya wajib

Hal. 21 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat tersebut serta kemudian mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat), sehingga Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sekarang atas nama Penggugat yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Penggugat, dan Obyek sengketa sudah disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/476/IV.8/BKD tanggal 22 November 2018 dan Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 22 November 2018, dan diberi kesempatan untuk melakukan upaya banding administratif jika merasa tidak puas atas keputusan tersebut kepada Badan Pertimbangan ASN. -----

Bahwa berdasarkan huruf e di atas, draf keputusan atau rancangan keputusan obyek sengketa dibuat seragam untuk seluruh Indonesia yang merupakan produk BKN dimana penyusunan norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN ini serta pengawasan dan pengendaliannya mengacu Pasal 48 huruf e juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah tugas pokok dan menjadi kewenangan BKN. Dalam sengketa kepegawaian ini berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dimana point 2 huruf b dari surat BKN tersebut menyatakan : *Contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan*

Hal. 22 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dimana baik format dan draf keputusan telah dibuat seragam, baku dan terstandarisasi berlaku di seluruh Indonesia. Didalam draf keputusan tersebut ada tanda **** (tanda bintang) berjumlah 4 (empat) yang diberi catatan '*Tulislah mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*' yang menjadi dasar pemberlakuan surut obyek sengketa pada tanggal 31 Juli 2013. Oleh karenanya, rancangan keputusan yang menjadi obyek sengketa bukan berasal dari kehendak subyektif Tergugat pribadi, melainkan ditentukan baku menurut kebijakan pemerintah pusat berdasarkan surat Kepala BKN tersebut.-----

Bahwa melaksanakan kebijakan pemerintah pusat agar ada harmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Mengingat '*Asas Keterpaduan*' sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang ASN dimana pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional, sangat wajar bila ada kewajiban Tergugat secara vertikal. Menurut **Prof. Bagir Manan**, dalam kaitan dengan otonomi daerah terutama dari sisi kepegawaian daerah dan penegakan hukum, maka Pemberhentian tidak dengan hormat adalah kewajiban bagi Tergugat, yang sesungguhnya adalah merupakan pengejawantahan dari asas tertib penyelenggaraan negara yang pada pokoknya menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang tentunya berhubungan erat dengan kewajiban yang merupakan sisi lain dari adanya wewenang Tergugat, disamping keterpaduannya. Intinya, orientasi yang dikehendaki adalah terciptanya clean government dan/atau good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.-----

Hal. 23 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian bila dielaborasi lebih jauh sepanjang menyangkut prosedural, kebijakan pemerintah pusat yang meminta supaya PNS yang dijatuhi sanksi pidana karena tipikor diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah lebih menunjukan kepada penerapan asas kebijaksanaan (*sapientia*). Artinya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal (Ridwan HR : Hukum Administrasi Negara : 2016). Berdasarkan asas kebijaksanaan ini ketentuan formal suatu peraturan dapat dikesampingkan, dalam hal penerapan hukum tidaklah hanya berpegang pada asas legalitas, namun asas keadilan dan asas kemanfaatan juga harus menjadi bahan pertimbangan. Oleh karenanya meskipun Penggugat telah aktif kembali sebagai PNS yang kemudian dipindah tugaskan dari unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.3/301/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi A.n. ANDREAS, ST., terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015, maka hal tersebut bukan menjadi halangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Meskipun telah beralih menjadi pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hal itu bukan alasan pula untuk tidak menerapkan kebijakan pemerintah pusat. Karena menurut L.J. van Apeldoorn asas keluwesan yang identik dengan asas kebijaksanaan menghendaki agar organisasi pemerintah selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan sehingga dapat dihindarkan kekakuan dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih tepat bila dikatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat ini bersifat situasional dan selalu berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman. Sehingga pada

Hal. 24 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menjadi lebih progresif dalam menyikapi tuntutan zaman, in casu pemberhentian Penggugat sebagai PNS.-----

Bahwa penjatuhan sanksi kepegawaian seperti yang tertera dalam keputusan obyek sengketa salah satunya merupakan akuntabilitas publik kepada masyarakat luas dalam pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan yang berlaku.-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

A. Gugatan Penggugat Prematur (*exceptio temporalis*).-----

1. Bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam alasan gugatan Penggugat angka 13 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan/banding administrasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.-----
2. Bahwa ketidak berwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili dikarenakan pada perkara ini masih dilakukan upaya administratif oleh Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan belum mendapat putusan atas upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut.-----
3. Bahwa gugatan terdapat sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terlebih khususnya sengketa kepegawaian yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa in casu, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada pengadilan ini

Hal. 25 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri, bahwa secara tegas dan jelas telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; dan -----*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----*

4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo juga wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dijelaskan **dalam penjelasan** Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa: "Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan", dan penjelasan ayat (2) bahwa "Apabila **seluruh prosedur dan kesempatan** tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan

Hal. 26 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.-----

5. Bahwa terkait pelaksanaan upaya administratif tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan antara lain dalam Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, jo Pasal 32 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jo Pasal 1 angka 6, Pasal 3 huruf b, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.-----
6. Bahwa diantara beberapa surat keberatan/banding administrasi yang telah diajukan Penggugat ke berbagai pihak sebagaimana alasan gugatan angka 13, maka salah satu diantaranya Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi dengan suratnya tertanggal 31 Desember 2018 ditujukan kepada Sekretaris Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah yang intinya Penggugat keberatan atas penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo, meskipun sebenarnya surat tersebut kategori salah alamat karena Sekretaris Daerah adalah merupakan bawahan Tergugat dan juga bukan sebagai ketua Bapekda sehingga mana mungkin dapat menganulir sebuah keputusan yang telah diterbitkan oleh atasannya, namun demikian mengingat institusi pemerintah wajib menjalankan administrasi pemerintahan maka Sekretaris Daerah Provinsi

Hal. 27 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah tetap memberikan tanggapan atas banding administrasi tersebut dengan suratnya Nomor 800/47/IV.5/BKD Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Tanggapan banding administrasi yang ditujukan kepada Penggugat, tetapi karena Penggugat tidak mencantumkan alamat yang jelas dalam suratnya akibatnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat mengirimkan atau menyampaikan surat tanggapan tersebut, dengan demikian dapat menimbulkan sebuah tanda tanya bagi Tergugat bahwa Penggugat yang punya kepentingan tetapi tidak memberikan alamat yang jelas dan informasi yang lengkap kepada Tergugat dan bahkan juga tidak pernah datang mempertanyakan perkembangan atas permohonan banding administrasi yang diajukannya, apakah ini merupakan modus agar Tergugat tidak dapat menyampaikan tanggapan tersebut sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan ke PTUN? Tentu hanya Penggugat sendiri yang dapat menjawabnya.-----

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).-----

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan semata-mata terhadap Tergugat saja dan menganggap bahwa Tergugat adalah satu-satunya pihak yang paling berkompeten dan berperan dalam penerbitan Obyek Sengketa a quo;-----
2. Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam **Kronologis penerbitan obyek sengketa** pada huruf a sampai dengan huruf f di atas, bahwa inisiatif pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat berasal dari kebijakan pemerintah pusat selaku pemegang peran, yaitu dari pihak Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di support oleh KPK, dimana

Hal. 28 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penerbitan obyek sengketa didasarkan atas amanat dan/atau perintah sebagai berikut:-----

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Suratnya Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan *“dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.”* Terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.-----
- b. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018. Nomor :153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang *Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.*-----
- c. Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2018

Hal. 29 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan
Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan
Tindak Pidana Korupsi.-----

- d. Bahwa kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya tanggal 2 Oktober 2018, Nomor K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS menyampaikan data PNS, dan menyampaikan data PNS yang terlibat tipikor melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana data tersebut memuat 5 (lima) nama subyek hukum antara lain salah satunya nama Penggugat itu sendiri (Sdr. ANDREAS, ST., M.T.) ;-----
3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak terlepas dari amanat yang mengandung perintah yang tertuang dalam surat-surat, surat keputusan dan surat edaran sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf d diatas.-----
4. Bahwa meskipun berdasarkan kewenangannya, Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa atas nama Penggugat, namun dalam pelaksanaan penerbitan obyek sengketa *in casu* bukanlah semata-mata atas dasar kewenangan belaka, tetapi merupakan hubungan sebab akibat dari terbitnya surat-surat sebagaimana angka 2 huruf a sampai dengan huruf d di atas yang bersifat perintah dari pemerintah pusat kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, sehingga kewenangan yang dilaksanakan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa tersebut tidaklah dapat dipandang berdiri

Hal. 30 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, karena merupakan akibat dari adanya kebijakan dari pemerintah pusat. -----

5. Dengan demikian masih ada pihak-pihak yang layak ditarik sebagai Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri RI., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI., dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI., namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).-----
6. Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak pejabat tata usaha negara yang terkait dengan pemberi perintah melalui surat-suratnya tersebut sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.-----
7. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil untuk itu gugatan harus di dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat melalui Posita ataupun Petitum dalam gugatan yang dimintakan oleh Penggugat terhadap Tergugat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali apa yang dinyatakan secara tegas diakui dan dinyatakan benar oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawaban yang merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan.----

Dengan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidak berlebihan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan

Hal. 31 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas sepanjang relevan dianggap terurai kembali dan menjadi bagian integral pada bagian pokok perkara ini. Satu sama lain berhubungan erat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal tersebut tidak benar dan nyata-nyata tidak beralasan. Setelah dicermati alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dikonstruksi oleh Penggugat dalam gugatannya justru tidak berdasar sama sekali.-----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. ANDREAS, ST., MT., tanggal 14 November 2018 tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Singkatnya, terbitnya obyek sengketa pada intinya sudah sesuai bila dilihat dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedural yang selanjutnya akan dideskripsikan sedemikian rupa dibawah ini, sebagai berikut : -----

A. KEWENANGAN TERGUGAT.-----

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 2 bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Pengadministrasi Umum, Unit

Hal. 32 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pada sisi lain Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada pemerintah provinsi. Sejalan dengan hal itu, landasan yuridis penerbitan obyek sengketa dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi : *'Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : d. Gubernur di Provinsi'.*-----

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan :-----

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;-----
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewangannya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewangannya kepada daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.---

Sedangkan yang dimaksud Peraturan Pemerintah menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 33 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dimana pengaturan delegasi sebagian wewenang pemberhentian Pegawai ASN dari presiden kepada gubernur tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yang berbunyi : *'Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan : huruf b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya.'*-----

Bahwa selain ketentuan formal yang sumbernya undang-undang seperti tersebut di atas, sumber hukum lain penerbitan obyek sengketa terdiri dari surat, antara lain Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.-----

Bahwa didalam Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tersebut pada angka 2 huruf b disebutkan bahwa : *'Untuk menunjang kelancaran penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama dimaksud, dengan ini disampaikan sebagai berikut huruf b : Contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dimana terdapat dalam lampiran surat tersebut baik format dan draf keputusan telah dibuat seragam, baku dan terstandarisasi berlaku di seluruh Indonesia. Didalam draf keputusan tersebut ada tanda **** (tanda bintang) berjumlah 4 (empat) yang*

Hal. 34 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi catatan 'Tulislah terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap' yang menjadi dasar pemberlakuan surut obyek sengketa pada tanggal 31 Juli 2013.-----

Bahwa surat seperti Surat BKN di atas dikategorikan sebagai policy rule (Philipus M. Hadjon, dkk : Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2011:155). Didalamnya berisi pedoman-pedoman (*richtlijnen*), atau petunjuk-petunjuk (*regelingen*). Makanya harus dipandang sebagai hukum karena mempunyai relevansi hukum. Maksudnya ada keadaan khusus yang dipertimbangkan, in casu, yakni **untuk mencegah adanya potensi kerugian negara/daerah yang lebih besar** yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan tersebut. Atau dalam bahasanya keputusan obyek sengketa pada konsideran menimbang huruf d dinyatakan 'bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan **sampai saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.**' Sehubungan dengan policy rule ini Tergugat tidak dapat berbuat lain, kecuali mengikutinya, karena kenyataannya ia dirasakan "mengikat" juga secara umum (*algemeen bindend*).-----

Sebagai gambaran bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 23 Juli 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR Tanggal 23 Oktober 2013, Penggugat bukannya diberhentikan sebagai PNS, tetapi hanya

Hal. 35 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari jabatannya sesuai Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/159.a/III/BKPP-2014 tanggal 27 Maret 2014, namun yang lebih fatal lagi bahwa setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidana penjara justru diangkat kembali sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Lamandau dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 862/305.b/VI/BKPP-2015 Tanggal 1 Juni 2015 (berlaku surut), kemudian terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 Penggugat dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.3/301/2015 Tanggal 25 Juni 2015. Padahal amanat undang-undang, permasalahan hukum inilah yang sebenarnya tidak boleh dibiarkan menjadi akut sedemikian lama.-----

Sesuai ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi PNS yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), pada saat itu seharusnya sudah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten tetapi kenyataannya malah dibiarkan, dan bahkan statusnya dipulihkan sebagai PNS. *Seyogyanya tindakan Pemberhentian Sementara pada saat yang bersangkutan ditahan harus diikuti dan ditindak lanjuti dengan*

Hal. 36 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagai keputusan akhir. (Vide Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat 2 huruf a PP Nomor : 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Pasal 9 huruf a jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil). Jadi dalam rangka penegakan hukum inilah Tergugat berpartisipasi aktif dengan kewenangan yang ada padanya menerbitkan obyek sengketa. Oleh karenanya, obyek sengketa merupakan keputusan yang bebas, dimana ada kebebasan bertindak demi kepentingan umum sebagai pengejawantahan penggunaan freies ermesen yang diakui juga dalam Hukum Administrasi.-----

B. SUBSTANSI OBYEK SENGKETA.-----

Bahwa dari segi **Substansi**, obyek sengketa yang diterbitkan telah mengacu pada contoh/draft yang merupakan Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dimana baik format maupun substansi dalam contoh keputusan tersebut telah ditetapkan seragam dan berlaku untuk seluruh Indonesia termasuk Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan tersebut. -----

Bahwa didalam Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tersebut pada angka 2 huruf b disebutkan bahwa : 'Untuk menunjang kelancaran penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama dimaksud, dengan ini disampaikan sebagai berikut huruf b : *Contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang*

Hal. 37 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014, dimana terdapat dalam lampiran surat tersebut baik format dan draf keputusan telah dibuat seragam, baku dan terstandarisasi berlaku di seluruh Indonesia. Didalam draf keputusan tersebut ada tanda **** (tanda bintang) berjumlah 4 (empat) yang diberi catatan 'Tulislah terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap' yang menjadi dasar pemberlakuan surat obyek sengketa pada tanggal 31 Juli 2013.-----

Disamping itu penerbitan obyek sengketa atas nama Penggugat juga telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendasari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS antara lain Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah PP 11 Tahun 2017. -----

C. PROSEDUR PENERBITAN OBYEK SENGKETA -----

Bahwa dari segi **Prosedur**, obyek sengketa yang diterbitkan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana yang melatar belakangi terbitnya obyek sengketa a quo adalah atas dasar hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa penerbitan obyek sengketa atas nama Penggugat merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian negara yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).-----

Hal. 38 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terbitnya Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan “*dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum*”. Terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.-----
- c. Terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, dimana pada diktum KEDUA Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi : huruf a berbunyi “*Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan*

Hal. 39 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". Dan diktum KETIGA berbunyi "Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018".-----

d. Selanjutnya terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018, Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Terbitnya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Pegawai ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.-----

e. Kemudian terbit pula Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal *Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Homat Sebagai PNS*, dengan lampiran Daftar PNS yang terlibat Tipikor pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana data

Hal. 40 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat 5 (lima) nama subyek hukum antara lain nama

Penggugat sendiri.-----

- f. Bahwa dengan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menyikapinya dengan melakukan rapat guna membahas permasalahan tersebut tanggal 5 Nopember 2018 sebagaimana surat undangan nomor 800/449.a/IV 1/BKD tanggal 1 November 2018 perihal undangan rapat yang dilaksanakan tanggal 5 November 2018 dengan agenda membahas PTDH PNS Pemprov. Kalteng, yang dihadiri oleh ketua, Sekretaris dan anggota Baperjakat kemudian hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 pada prinsipnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat tersebut, selanjutnya hasil rapat Baperjakat tersebut disampaikan kepada Tergugat melalui Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 800/480/IV/BKD tanggal 6 November 2018. Atas dasar hasil rapat tersebut pada prinsipnya wajib melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat tersebut serta kemudian mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat), sehingga Tegugat mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sekarang yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Penggugat. -----

Hal. 41 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. TANGGAPAN-TANGGAPAN ATAS ALASAN GUGATAN.-----

Dalil gugatan Penggugat posita **angka 1 sampai dengan angka 3**, dimana Penggugat menceritakan status Penggugat sejak diangkat sebagai PNS, Pangkat/golongan ruang, jabatan dan unit kerja, sertifikat yang dimiliki. Hal itu tak perlu ditanggapi lebih detail, karena meskipun berhubungan dengan pokok perkara, tetapi tidak substantif, kecuali untuk posita angka 2 telah Tergugat tanggapi sebagaimana angka romawi II Dalam Pokok Perkara pada huruf A Kewenangan Tergugat di atas.-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita **angka 4**, yang memuat putusan Pengadilan Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. tanggal 23 Juli 2013, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa ANDREAS, ST., dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa ANDREAS, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dakwaan Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS, ST., dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;-----
5. dst;-----

Hal. 42 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diatas sudah membuktikan bahwa Penggugat telah berbuat salah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan Pengadilan tersebut tak terbantahkan telah memiliki kekuatan hukum pasti justru menjadi substansi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, tanpa perlu lagi Penggugat dipanggil, diperiksa, atau dibuatkan berita acaranya untuk mencari kebenarannya. Bukti putusan Pengadilan sangat valid dan telah terverifikasi sehingga mendukung penetapan Tergugat terhadap pemberhentian Penggugat sebagai PNS. Oleh karenanya, kapasitas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah guna menindaklanjuti putusan Pengadilan tersebut yakni dalam rangka menerapkan dan/atau mematuhi amanat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Mendagri, MenPan RB, dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan... dst, dengan lampiran Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan terlampir pula daftar PNS yang terlibat Tindak Pidana Korupsi yang antara lain memuat nama Penggugat sendiri.-----

Hal. 43 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita **angka 5**, yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjalani pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan bebas bersyarat dan Penggugat telah selesai menjalani hukuman. -----

Terhadap hal tersebut Tergugat menanggapi bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah PP 11 Tahun 2017 yang pada prinsipnya bahwa *"PNS diberhentikan dengan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum."* Dalam ketentuan tersebut telah terurai dengan jelas bahwa bagi PNS yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada batasan minimal atau maksimalnya terhadap lamanya hukuman pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan, maka sanksi atas statusnya sebagai PNS adalah dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita **angka 6**, yang intinya menyatakan bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman kemudian bisa kembali sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dan sejak 1 Juni 2015 dipindahkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.-----

Hal. 44 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Tergugat, bahwa tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang berwenang pada Kabupaten Lamandau saat itu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam keten Pasal Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*. Dan akhirnya berlarut-larut telah terjadi pembiaran hingga terbitnya obyek sengketa a quo. Hal ini lah yang tidak dikehendaki oleh Pemerintah Pusat karena dianggap berdampak pada meningkatnya kerugian keuangan negara/daerah, oleh sebab itu Pemerintah Pusat menerbitkan berbagai kebijakan sebagaimana tersebut pada angka romawi II dalam Pokok Perkara pada huruf C Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa di atas yang mengharuskan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa a quo.-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita **angka 7**, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mendapat hukuman tambahan berupa Penurunan Pangkat/Golongan dari III.c menjadi III.b selama 3 (tiga) tahun. -----

Tergugat memberikan tanggapan bahwa Penerapan hukuman disiplin PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 862/305.b/VI/BKPP-2015 Tanggal 1 Juni 2015 berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama

Hal. 45 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4, angka 6 dan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tersebut **tidak relevan** dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum, Undang-Undang Tipikor merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan dan Korupsi adalah merupakan *extra ordinary crime*, sehingga tak terkecuali bahwa penjatuhan sanksi terhadap PNS yang terlibat TIPIKOR telah diatur tersendiri sebagaimana tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*" jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan: "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*

Hal. 46 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pidana umum. Bahwa sanksi atau hukuman terhadap PNS yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut maka tidak dapat terelakkan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat tersebut harus dilaksanakan.-----

Menanggapi dalil gugatan Penggugat posita **angka 8 dan angka 9**, yang menyatakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.3/301/2015 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi atas nama Penggugat.. dst, bahwa meskipun Penggugat telah aktif kembali sebagai PNS yang kemudian dipindah tugaskan dari unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.3/301/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi A.n. ANDREAS, ST., M.T., terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015, maka hal tersebut bukan menjadi halangan dalam rangka penerapan dan penegakan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan kepada Tergugat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, dan bukan menjadi alasan pula untuk tidak menerapkan kebijakan pemerintah pusat tersebut.-----

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat posita **angka 10**, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mendapatkan Kenaikan Pangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 823.4/41/2017 tanggal 31 Maret 2017 dari Pangkat/Golongan Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat I (III/d) terhitung mulai tanggal 01 April 2017, bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban atas hak-hak PNS terkait hak atas kenaikan pangkat Penggugat

Hal. 47 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan persyaratan administratif yang telah ditentukan, sepanjang pada saat jatuh tempo kenaikan pangkat PNS tersebut tidak ditemukan adanya alasan-alasan dan/atau hal-hal dan/atau bukti-bukti yang dapat menghambat atau menggagalkan proses kenaikan pangkat tersebut dan secara administrasi telah memenuhi syarat untuk hal itu maka proses tetap berjalan, namun ketika dikemudian hari fakta bicara lain dimana dengan adanya kebijakan pemerintah pusat sebagaimana telah diuraikan pada angka romawi II dalam pokok perkara huruf C Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa di atas, dan ternyata Penggugat merupakan salah satu subyek hukum yang dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. tanggal 23 Juli 2013, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan penegakan hukum sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kepala badan Kepegawaian Negara RI sebagaimana tersebut di atas.-----

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat posita **angka 11, angka 12 dan angka 13**, yang intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa a quo berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. tanggal 23 Juli 2013 dan Penggugat telah mengajukan surat keberatan/banding administrasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah, Mendagri, Menteri PAN dan Rb, dan Kepala Badan Kepegawaian

Hal. 48 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara namun belum mendapat jawaban sampai dengan saat
Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. -----

Terhadap hal tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan bahwa sejauhmana kebenaran pengajuan upaya administratif tersebut faktanya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 4 Maret 2019 belum ada satu pun hasil atau putusan dari upaya administratif tersebut, fakta bicara demikian bahwa diantara beberapa surat keberatan/banding administrasi yang notabene telah diajukan Penggugat ke berbagai pihak tersebut, berdasarkan hasil koordinasi Tergugat melalui Surat Kepala Biro Hukum Nomor 180/417/II.1/HUK/2019 Tanggal 14 Maret 2019 Hal mohon pinjam dokumen kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, ternyata hanya ada 1 (satu) surat yang masuk dan ditindaklanjuti oleh BKD yaitu surat tertanggal 31 Desember 2018 ditujukan kepada kepada Sekretaris Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah yang intinya Penggugat keberatan atas penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo, meskipun sebenarnya surat tersebut masuk kategori salah alamat karena Sekretaris Daerah adalah merupakan bawahan Tergugat dan juga bukan sebagai ketua Bapekda sehingga mana mungkin dapat menganulir sebuah keputusan yang telah diterbitkan oleh atasannya, namun demikian mengingat institusi pemerintah wajib menjalankan administrasi pemerintahan maka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tetap memberikan tanggapan atas banding administrasi tersebut dengan suratnya Nomor 800/47/IV.5/BKD Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Tanggapan banding administrasi yang ditujukan kepada Penggugat, tetapi karena Penggugat tidak mencantumkan alamat yang jelas dalam suratnya akibatnya

Hal. 49 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat mengirimkan atau menyampaikan surat tanggapan tersebut, dengan demikian dapat menimbulkan sebuah tanda tanya bagi Tergugat bahwa Penggugat yang punya kepentingan tetapi tidak memberikan alamat yang jelas dan informasi yang lengkap kepada Tergugat dan/atau kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi tujuan upaya administratif tersebut dan bahkan juga tidak pernah datang mempertanyakan perkembangan atas permohonan keberatan/banding administrasi yang diajukannya, apakah ini merupakan modus agar Tergugat tidak dapat menyampaikan tanggapan tersebut sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan ke PTUN? Tentu hanya Penggugat sendiri yang dapat menjawabnya, dan jika hal tersebut juga dilakukan terhadap Pejabat TUN yang dituju dalam mengajukan upaya administratif maka semua pejabat tersebut sampai kapanpun tidak akan dapat menyampaikan jawabannya karena tidak adanya alamat yang jelas dan informasi yang lengkap dari Penggugat tersebut.-----

Dalil gugatan Penggugat pada posita **angka 14**, yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa tertanggal 14 November 2018 berlaku surut yaitu terhitung mulai tanggal 31 Juli 2013.-----

Maka tanggapan Tergugat adalah sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Kronologis Penerbitan Obyek Sengketa huruf f dan pada angka romawi II huruf C Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa, bahwa Penerbitan Obyek Sengketa dalam sengketa kepegawaian ini salah satunya adalah berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal *Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak*

Hal. 50 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dimana point 2 huruf b dari surat BKN tersebut menyatakan :
Contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dimana baik format dan draf keputusan telah dibuat seragam, baku dan terstandarisasi berlaku di seluruh Indonesia. Didalam draf keputusan tersebut ada tanda **** (tanda bintang) berjumlah 4 (empat) yang diberi catatan ***'Tulislah mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap'*** yang menjadi dasar pemberlakuan surat obyek sengketa pada tanggal 31 Juli 2013. Oleh karenanya, rancangan keputusan yang menjadi obyek sengketa bukan berasal dari kehendak subyektif Tergugat pribadi, melainkan ditentukan baku menurut kebijakan pemerintah pusat berdasarkan surat Kepala BKN tersebut.-----

Dalil gugatan Penggugat pada posita **angka 15**, yang menyatakan bahwa yang menjadi keberatan Penggugat adalah karena Penggugat sudah menjalani hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan hukuman administrasi berupa pengurangan pangkat 1 (satu) tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan sekarang mendapat hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Maka Tergugat menolak tegas dalil tersebut dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa hukuman pidana penjara sebagaimana yang telah dijatuhkan terhadap Penggugat adalah merupakan hukuman atas perbuatan Penggugat karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 51 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.-----

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas adanya unsur “Setiap Orang” disamping adanya unsur-unsur yang lain, bahwa dalam hal ini Tergugat akan membahas satu unsur yaitu sebagaimana dimaksud “Setiap Orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah *orang perseorangan atau termasuk korporasi*. Kata *setiap orang* indetik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau *hij* dalam hal ini adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 115 paragraf terakhir dalam Putusan Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. tanggal 23 Juli 2013 menyatakan bahwa unsur “setiap orang” dari dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi yakni terdakwa ANDREAS, ST., karenanya Penggugat telah memenuhi unsur “Setiap Orang” yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-

Hal. 52 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi HUKUMAN PIDANA PENJARA. Bahwa unsur “*Setiap Orang*” ini dimaksudkan berlaku bagi siapa saja baik yang bersangkutan sebagai perseorangan berstatus non aparatur negara atau swasta maupun berstatus PNS atau aparatur negara.-----

- b. Dalam hal unsur “*Setiap Orang*” tersebut ternyata yang bersangkutan menyandang status sebagai PNS, maka ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pengenaan sanksi atau hukuman terhadapnya, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah PP 11 Tahun 2017 sebagaimana yang menjadi dasar penerbitan Obyek Sengketa a quo. Dengan demikian telah Tergugat uraikan dengan jelas bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi dimana seseorang tersebut berstatus masyarakat biasa bukan aparatur negara maka terhadapnya hanya dikenakan penjatuhan hukuman pidanya saja, namun ketika seseorang tersebut menyandang status sebagai aparatur negara termasuk PNS maka akan dikenakan sanksi/hukuman lain di luar hukuman pidananya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- c. Atas penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, telah Tergugat tanggapi sebagaimana tanggapan pada posita angka 7 di atas, yakni : bahwa penerapan hukuman disiplin PNS berdasarkan Surat

Hal. 53 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Lamandau Nomor 862/305.b/VI/BKPP-2015

Tanggal 1 Juni 2015 berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih

Rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Penggugat yang

didasarkan pada ketentuan Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4,

angka 6 dan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tersebut **tidak relevan** dengan

tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor), bahwa tindak pidana korupsi

merupakan salah satu tindak pidana khusus disamping

mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak

pidana umum, Undang-Undang Tipikor merupakan aturan yang

mempunyai sifat kekhususan dan Korupsi adalah merupakan

extra ordinary crime, sehingga tak terkecuali bahwa penjatuhan

sanksi terhadap PNS yang terlibat TIPIKOR telah diatur

tersendiri sebagaimana tindak pidana korupsi yang telah

dilakukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 23

ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi "**Pegawai Negeri**

Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara

atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan" jo Pasal 87 ayat (4)

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan:

Hal. 54 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.' Bahwa sanksi atau hukuman terhadap PNS yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut maka tidak dapat terelakkan penjatuan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat tersebut harus dilaksanakan.-----

Dalil gugatan Penggugat pada posita **angka 16** yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa adalah **NE BIS IN IDEM**, karena Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.-----
Tanggapan Tergugat, bahwa hukuman pidana penjara akibat tindak pidana korupsi yang diputuskan oleh pengadilan tersebut tidak dapat dicampuradukkan dengan hukuman terhadap Penggugat sebagai PNS oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, untuk itu Tergugat menolak tegas dalil tersebut dan memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

a. Asas NEBIS IN IDEM -----

Sebelumnya Tergugat akan menguraikan beberapa sumber yang dapat dijadikan rujukan, sehingga akan terlihat relevansi dalil Penggugat tentang Asas NE BIS IN IDEM tersebut :-----

- 1) Dalam ranah hukum perdata, Asas **Ne Bis In Idem** ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa

Hal. 55 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan”.-----

“Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.-----

2) Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, Asas **Ne Bis In Idem** ini terdapat dalam ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :-----

ayat (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.-----

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: -----

1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;-----
2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.-----

Hal. 56 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dan KUHP diatas bahwa **ne bis in idem** adalah asas hukum yang melarang terdakwa atau tergugat diadili lebih dari satu kali atas **satu perbuatan kalau sudah ada putusan** yang menghukum atau membebaskannya, dan pada dasarnya Asas ne bis in idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.-----

Bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan **ne bis in idem** dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti-nya sama) dengan kata lain bahwa seseorang tidak boleh **dituntut dua kali** karena perbuatan yang telah **mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap** dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu. Selain itu bahwa lazimnya **nebis in idem** cenderung dilakukan oleh Pihak Penggugat yang mengajukan gugatannya atau tuntutan nya, sehingga tidak relevan tuduhan Penggugat bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah *ne bis in idem*.-----

Dengan merujuk pada Pasal 1917 KUHPerdata bahwa "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan*". **Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus**

Hal. 57 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” maka unsur-unsur **nebis in idem** menurut ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:-----

- a) *Untuk dapat Menggunakan kekuatan itu yang dimaksudkan adalah menggunakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti atau tetap, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan penerbitan Obyek Sengketa a quo, maka belum pernah ada gugatan maupun keputusan hakim atas penerbitan Obyek Sengketa a quo, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.*-----
- b) *soal yang dituntut harus sama, bahwaterkait dengan Obyek Sengketa a quo, maka belum pernah adanya gugatan sebelumnya atas penerbitan Obyek Sengketa a quo, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.*-----
- c) *tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, bahwa sebelum adanya sengketa ini, belum pernah ada tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada Obyek Sengketa a quo, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.*-----
- d) *harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, bahwa sebelum adanya sengketa ini, Penggugat belum pernah melakukan gugatan kepada Tergugat atas Obyek Sengketa a quo, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.*-----

Hal. 58 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal penerbitan Obyek Sengketa a quo dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat tergambar bahwa bahwa atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa a quo oleh Tergugat tidak ada sama sekali unsur yang memenuhi asas **ne bis in idem**, yang mana di sisi lain juga tidak terdapat Keputusan sebelumnya yang serupa atau sama dengan Obyek Sengketa, tidak terdapat Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Gubernur sebelumnya yang menjatuhkan hukuman serupa dengan Obyek Sengketa, dan Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman yang serupa dengan obyek sengketa atas tindakannya selaku PNS yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga anggapan Penggugat bahwa penerbitan Obyek Sengketa a quo adalah **ne bis in idem** sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.-----

- b. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS bahwa *"PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin"*.-----

Bahwa Penggugat telah pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sesuai Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 862/305.b/VI/BKPP-2015 Tanggal 1 Juni 2015 atas nama Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4, angka 6 dan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah merupakan hal yang berbeda dengan terbitnya Obyek Sengketa a quo, bahwa

Hal. 59 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan sanksi disiplin yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 oleh Bupati Lamandau tersebut **tidak relevan** dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat, dimana Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI maka penerapan sanksi atau hukumannya selaku PNS telah diatur tersendiri dan hal tersebut bukan sekedar merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.-----

Bahwa Tergugat **tidak pernah** menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat berdasarkan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS maupun hukuman dalam bentuk lain. Namun Tergugat baru sekali dan pertama kali menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap Penggugat yaitu dengan menerbitkan Obyek Sengketa a quo adalah atas dasar keterlibatan Penggugat selaku PNS yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga disamping telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi "**Pegawai Negeri Sipil** diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan

Hal. 60 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan : ‘PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.’ Dimana dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. tanggal 23 Juli 2013 tersebut sebagai pertimbangan mutlak dalam penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat. Demikian jelasnya uraian tersebut dan karenanya bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah menjatuhkan sanksi atau hukuman apapun terhadap Penggugat atas perkara yang sama, sehingga tidak ada sama sekali unsur-unsur yang memenuhi Asas **Ne Bis In Idem** dalam penerbitan Obyek Sengketa aquo.-----*

Dalil gugatan Penggugat pada posita **angka 17, angka 18 dan angka 19**, yang menyatakan bahwa Obyek Sengeta a quo telah bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak sesuai prosedur dan mekanisme peraturan pemerintah dan melakukan pelanggaran Undang-Undang terkait.-----

Hal. 61 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak tegas atas dalil Penggugat tersebut dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa :-----

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

Ayat (2) bahwa Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17, angka 18 dan angka 19 tersebut telah Tergugat uraikan secara jelas dan lengkap sebagaimana angka romawi II Dalam Pokok Perkara pada huruf A, huruf B dan huruf C di atas, yang antara lain sebagai berikut :-----

a. Dari Segi Kewenangan Tergugat-----

Bahwa Tergugat selaku Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada pemerintah provinsi. Sejalan dengan hal itu, landasan yuridis penerbitan obyek sengketa dapat dilihat dari

Hal. 62 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi : '*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : d. Gubernur di Provinsi*'. -----

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan :-----

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;-----
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.-----

Sedangkan yang dimaksud Peraturan Pemerintah menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dimana pengaturan delegasi sebagian wewenang pemberhentian Pegawai ASN dari presiden kepada gubernur tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b

Hal. 63 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yang berbunyi :

*‘Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :
huruf b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi
yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dibawah
dilingkungannya.’-----*

Bahwa selain ketentuan formal yang sumbernya undang-undang seperti tersebut di atas, sumber hukum lain penerbitan obyek sengketa terdiri dari surat, antara lain Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.-----

Bahwa didalam Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tersebut pada angka 2 huruf b disebutkan bahwa : ‘Untuk menunjang kelancaran penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama dimaksud, dengan ini disampaikan sebagai berikut huruf b :

*Contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dimana baik format dan draf keputusan telah dibuat seragam, baku dan terstandarisasi berlaku di seluruh Indonesia. Didalam draf keputusan tersebut ada tanda **** (tanda bintang) berjumlah 4 (empat) yang diberi catatan ‘Tulislah terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap’ yang menjadi dasar pemberlakuan surat obyek sengketa pada tanggal 31 Juli 2013.-----*

Hal. 64 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Substansi Obyek Sengketa

Bahwa dari segi **Substansi**, obyek sengketa yang diterbitkan telah mengacu pada contoh/draft yang merupakan Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dimana baik format maupun substansi dalam contoh keputusan tersebut telah ditetapkan seragam dan berlaku untuk seluruh Indonesia termasuk Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan tersebut. Bahwa didalam Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tersebut pada angka 2 huruf b disebutkan bahwa : 'Untuk menunjang kelancaran penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama dimaksud, dengan ini disampaikan sebagai berikut huruf b : *Contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*, dimana terdapat dalam lampiran surat tersebut baik format dan draf keputusan telah dibuat seragam, baku dan terstandarisasi berlaku di seluruh Indonesia. Didalam draf keputusan tersebut ada tanda **** (tanda bintang) berjumlah 4 (empat) yang diberi catatan '*Tulislah terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*' yang menjadi dasar pemberlakuan surut obyek sengketa pada tanggal 31 Juli 2013.--- Disamping itu penerbitan obyek sengketa atas nama Penggugat juga telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang

Hal. 65 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS antara lain Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah PP 11 Tahun 2017.-----

c. **Prosedur Penebitan Obyek Sengketa** -----

Bahwa dari segi **Prosedur**, obyek sengketa yang diterbitkan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana yang melatar belakangi terbitnya obyek sengketa a quo adalah atas dasar hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa penerbitan obyek sengketa atas nama Penggugat merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian negara yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).-----
2. Terbitnya Surat Kepala BKN Nomor K26-30 I V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan *“dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana*

Hal. 66 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum”.

Terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.-----

3. Terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, *dimana pada diktum KEDUA Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi : huruf a berbunyi “Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Dan diktum KETIGA berbunyi “Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018”.*-----
4. Selanjutnya terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun

Hal. 67 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 18 September 2018, Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Terbitnya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Pegawai ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.-----

5. Kemudian terbit pula Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal *Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dengan lampiran Daftar PNS yang terlibat Tipikor pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah*, dimana data tersebut memuat 5 (lima) nama subyek hukum antara lain nama Penggugat sendiri.-----
6. Bahwa dengan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pertimbangan dan Kepangkatan menyikapinya dengan melakukan rapat guna membahas permasalahan tersebut tanggal 5 Nopember 2018 sebagaimana surat undangan nomor 800/449.a/IV1/BKD

Hal. 68 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2018 perihal undangan rapat yang dilaksanakan tanggal 5 November 2018 dengan agenda membahas PTDH PNS Pemprov. Kalteng, yang dihadiri oleh ketua, Sekretaris dan anggota Baperjakat kemudian hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 pada prinsipnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat tersebut, selanjutnya hasil rapat Baperjakat tersebut disampaikan kepada Tergugat melalui Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 800/480/IV/BKD tanggal 6 November 2018. Atas dasar hasil rapat tersebut pada prinsipnya wajib melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat tersebut serta kemudian mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat), sehingga Tegugat mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sekarang yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Penggugat.-----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan telah sesuai prosedur dan mekanisme yang benar dan berdasar pada hukum.-----

Hal. 69 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. TANGGAPAN TERGUGAT ATAS KEPUTUSAN GUGATAN MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS. -----

1. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 1 dan angka 2** yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tergugat menolak tegas dalil Penggugat tersebut dengan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:-----

Menanggapi fundamentum petendi Penggugat angka 1 dan angka 2, yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*.

Bahwa penerapan hukum yang tepat tentunya **bukan** Pasal 87 ayat (4) huruf d sebagaimana anggapan Penggugat, melainkan Pasal 87 ayat (4) **huruf b** sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa. Dalam konteks ini, bukan melihat kepada lamanya penjatuan hukuman, atau singkatnya penjatuan pidana, tetapi titik beratnya adalah sifat pidananya, apakah yang dilakukan Penggugat termasuk tindak pidana khusus ataukah tindak pidana umum. Mengingat *extra ordinary crimes* yang dilakukan Penggugat, karena melanggar ketentuan tindak pidana khusus, jangankan hukuman 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara, bahkan berapapun lamanya hukuman atas tindak pidana korupsi

Hal. 70 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh seorang PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;"* bahwa dalam hal ini tidak ditentukan tentang batasan lamanya pidana penjara, tetapi lebih dititik beratkan pada **sifat pidananya**.-----

Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, justru Penggugat tidak cermat dalam memahami bunyi pasal tersebut yang menyebutkan *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*, dalam hal ini hanya berlaku terhadap tindak pidana biasa atau umum bukan tindak pidana tipikor. Sehingga dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar.-----

2. Dalil gugatan Penggugat **angka 3** yang menyebutkan bahwa pelanggaran dengan diterbitkannya obyek sengketa, dalam konsideran Menimbang dan Mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait dengan konsideran Menimbang huruf d yang menuliskan *"d. bahwa tindak pidana PNS sebagaimana*

Hal. 71 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS".-----

Tanggapan Tergugat, bahwa yang terutama sekali sekaligus paling esensial dapat disampaikan bahwa Tergugat hanya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Melaksanakan kebijakan pemerintah tidaklah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik. Kebijakan tersebut sebagaimana telah disebut berulang-ulang, antara lain yaitu Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 yang telah menjadi dasar bertindak dan dasar menetapkan pemberhentian Penggugat. Memperhatikan surat tersebut, disitu terlampir draf keputusan contoh 1 yang diberlakukan terhadap Penggugat. Konsideran menimbang huruf a, b, c, d dan e semuanya persis sama dengan obyek sengketa. Demikian pula dengan konsideran mengingat tidak ada yang berbeda. Sehingga dengan alasan dan dasar tersebut di atas, alasan Penggugat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, artinya mempersoalkan daya laku surat menjadi gugur dengan sendirinya.-----

Terlebih-lebih yang dilakukan Penggugat dalam membaca obyek sengketa hanya sepotong-potong saja tanpa memperhatikan konsideran menimbang huruf b. Dalam konsideran menimbang

Hal. 72 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, dinyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*.Ketentuan ini muatan materinya sama dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 **Jo** Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 **Jo** Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Karena jiwa, spirit atau semangat dari norma di atas sama persis, tidak terjadi perubahan maka menurut Kuntjoro Purbopranoto, sesuai asas kebijaksanaan (*principle of sapiently*), Tergugat dalam hal melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Oleh karenanya tidak ada kekeliruan maupun pelanggaran penerapan hukum.-----

3. Dalil Penggugat **angka 4 dan angka 5** yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena menggunakan dasar hukum yang belum berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.-----

Hal. 73 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Tergugat, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN. PL.R. tanggal 23 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor. 02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR tanggal 23 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 belum terbit, namun pada saat itu masih berlaku Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c yang berbunyi ***“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”***-----

Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang mana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi ***“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”***tetapi kenyataannya disadur atau diadopsi kembali

Hal. 74 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa perubahan makna sehingga substansinya **sama persis** dengan bunyi Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Satu hal yang terjadi adalah bahwa pada saat perkara pidana yang melibatkan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 Juli 2013 tidak segera diterapkan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten.-----

Bahwa dengan di cabutnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan diganti dengan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bukan berarti penjatuhan sanksi PTDH tersebut tidak dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan perintah dari kebijakan pemerintah pusat yang meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk segera melaksanakan Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yakni bagi PNS telah dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, bahwa tentu saja penerbitan obyek sengketa tersebut telah mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam contoh 1 dalam lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Hal. 75 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai PNS.-----

4. Dalil Penggugat **angka 6 dan angka 7**, yang pada intinya menyatakan bahwa Obyek Sengketa berlaku surut.-----

Tanggapan Tergugat, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Kronologis Penerbitan Obyek Sengketa huruf f dan pada tanggapan Tergugat pada posita angka 14 di atas bahwa Penerbitan Obyek Sengketa dalam sengketa kepegawaian ini salah satunya adalah berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal *Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS*, dimana point 2 huruf b dari surat BKN tersebut menyatakan : *Contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*, dimana baik format dan draf keputusan telah dibuat seragam, baku dan terstandarisasi berlaku di seluruh Indonesia. Didalam draf keputusan tersebut ada tanda **** (tanda bintang) berjumlah 4 (empat) yang diberi catatan '*Tulislah mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*' yang menjadi dasar pemberlakuan surut obyek sengketa pada tanggal 31 Juli 2013. Oleh karenanya, rancangan keputusan yang menjadi obyek sengketa bukan berasal dari kehendak subyektif

Hal. 76 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pribadi, melainkan ditentukan baku menurut kebijakan pemerintah pusat berdasarkan surat Kepala BKN tersebut.-----

5. Dalil Penggugat **angka 8**, yang intinya menyatakan bahwa Obyek sengketa telah melanggar asas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas hak-hak dasar yang melekat pada individu dan terkait pengembalian gaji pokok dan penghasilan lainnya.----

Tanggapan Tergugat, bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah didasari dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen surat menyurat yang bersifat perintah dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara, dimana para pejabat Tata Usaha Negara tersebut memang yang berkompeten dalam urusan kepegawaian dalam hal ini PNS, sehingga penerbitan Obyek Sengketa a quo merupakan amanat pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, untuk itu sangat berlebihan apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Hak Asasi Manusia khususnya terhadap Penggugat.-----

Bahwa terkait dengan bagaimana pengembalian gaji pokok dan penghasilan lainnya yang selama ini telah diterima oleh Penggugat sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS sampai dengan terbitnya Obyek Sengketa, bahwa didalam Obyek Sengketa sudah jelas tidak ada klausula atau ketentuan yang mewajibkan Penggugat mengembalikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya.-----

Hal. 77 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalil Penggugat **angka 9 dan angka 10**, yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Asas Kecermatan.-----

Tanggapan Tergugat, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi **asas Kecermatan**". -----

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Yang dimaksud dengan **"asas kecermatan"** adalah *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*-----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka romawi II Dalam Pokok Perkara huruf C Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa di atas namun demikian agar dalil Penggugat terjawab dengan jelas maka Tergugat uraikan kembali yaitu bahwa penerbitan Obyek Sengketa a quo bukannya serta merta dan tiba-tiba Tergugat menerbitkan begitu saja, dimana yang melatarbelakangi terbitnya obyek sengketa a quo adalah atas dasar hal-hal sebagai berikut :-----

a. Bahwa penerbitan obyek sengketa atas nama Penggugat merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Hal. 78 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan
Kepegawaian negara yang didukung oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).-----

- b. Terbitnya Surat Kepala BKN Nomor K 26-30 I V 55-5 / 99
tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait
Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, meminta agar
supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan
*“dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian
tidak dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau
kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum”*.
Terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan
pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan
ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.-----

- c. Terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :153/KEP/2018
tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil
Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
tanggal 13 September 2018, *dimana pada diktum KEDUA
Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi: huruf a*

Hal. 79 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” Dan diktum KETIGA berbunyi “Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018”.-----

- d. Selanjutnya terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018, Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Terbitnya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Pegawai ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.-----
- e. Kemudian terbit pula Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal *Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan*

Hal. 80 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dengan lampiran Daftar PNS yang terlibat Tipikor pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana data tersebut memuat 5 (lima) nama subyek hukum antara lain nama Penggugat sendiri.-----

- f. Bahwa dengan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pertimbangan dan Kepangkatan menyikapinya dengan melakukan rapat guna membahas permasalahan tersebut tanggal 5 Nopember 2018 sebagaimana surat undangan nomor 800/449.a/IV 1/BKD tanggal 1 November 2018 perihal undangan rapat yang dilaksanakan tanggal 5 November 2018 dengan agenda membahas PTDH PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang dihadiri oleh ketua, Sekretaris dan anggota Baperjakat kemudian hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 pada prinsipnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat tersebut, selanjutnya hasil rapat Baperjakat tersebut disampaikan kepada Tergugat melalui Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 800/480/IV/BKD tanggal 6 November 2018. Atas dasar hasil rapat tersebut pada prinsipnya wajib melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat tersebut serta kemudian mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat), sehingga Tegugat mengeluarkan

Hal. 81 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang menjadi obyek sengketa sekarang yakni
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :
188.44/436/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan An. Penggugat.-----

Dengan demikian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan
Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
yang telah menjelaskan tentang **“asas kecermatan”** adalah asas
*yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau
Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang
lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan
dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan
cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut
ditetapkan dan/atau dilakukan*, maka penerbitan Obyek Sengketa
a quo **Telah sesuai dengan Asas Kecermatan**, Sehingga dalil
Penggugat bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar
Asas Kecermatan adalah tidak beralasan dan tidak berdasar
sama sekali.-----

7. Dalil Penggugat **angka 11**, yang menyatakan bahwa Penggugat
meminta kepada Tergugat agar membatalkan Obyek Sengketa.
Tanggapan Tergugat, bahwa penerbitan Obyek Sengketa a quo
merupakan amanat penegakan peraturan perundang-undangan
dan amanat kebijakan pemerintah pusat yang secara hirarkie
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian di daerah.-----

Hal. 82 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.-----
3. Atau bilamana berpendapat lain mohon keadilan berdasarkan hukum.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan **Replik** tertanggal 29 April 2019 pada persidangan tanggal 29 April 2019;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan **Duplik** tertanggal 8 Mei 2019 pada persidangan tanggal 8 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan sebanyak **29 (dua puluh sembilan)** alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/foto fotokopinya yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-29**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : KTP NIK. 6209032402770001 Atas Nama ANDREAS (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 890/484/X/BKPP-2014, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang berakhirnya ijin belajar dan diterbitkannya Pengakuan Gelar Kesarjaanan kepada Andreas, ST. (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 83 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.3/301/2015, tertanggal 25 Juni 2015, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi A.N. ANDREAS, S.T (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018, tertanggal 14 November 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n. ANDREAS, ST.,MT (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 620/BN-I/2016/001, tertanggal 4 Januari 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/17/DPU-BM/II/2017, tertanggal 1 Februari 2017, Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (fotokopi dari

Hal. 84 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi); -----

7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 05/01/SET-PUPR/I/2018, tertanggal 4 Januari 2018, Tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Yang Diserahi Tugas Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 (fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti P-8 : Surat Perintah Tugas No.99/SPT/BM-DPU/1.03.01.01/2016, tertanggal 27 Juli 2016, kepada ANDREAS, ST (fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti P-9 : Surat Perintah Tugas No.35/SPT/BM-DPUPR/1.03.01.01/2017 tertanggal 26 April 2017, kepada ANDREAS, ST beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Surat Perintah Tugas No. 42/SPT/BM-DPUPR/1.03.01.01/2018 tertanggal 9 April 2018, kepada ANDREAS, ST.,MT, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P-11 : Sertifikat diberikan kepada ANDREAS, ST sebagai Peserta Pada Acara Workshop (Diseminasi) di Palangkaraya tanggal 27-28 Agustus 2015, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Surat Penyerahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018, tertanggal 14 November 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.N. ANDREAS,

Hal. 85 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.,MT kepada ANDREAS, ST.,MT dari Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah, Tertanggal 7 Desember 2018,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P-13 : Surat dari ANDREAS, S.T. perihal Permohonan
Pertimbangan Tentang Pemberhentian PNS A.n.
ANDREAS, ST., MT., kepada Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, tertanggal 04 Desember 2018, beserta
lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P-14 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
No. B/9335/KSP.00/10-16/12/2018, tertanggal 19 Desember
2018 kepada Andreas, ST., MT., Perihal Jawaban atas
Surat Sdr. Andreas, ST., MT (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
15. Bukti P-15 : Bukti Pengiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos,
beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti P-16 : Surat dari ANDREAS, S.T. kepada Menteri Dalam Negeri,
tertanggal 21 Desember 2018, Perihal Banding Administrasi
beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti P-17 : Bukti Pengiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos,
beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P-18 : Surat dari ANDREAS, S.T. kepada Gubernur Kalimantan
Tengah, tertanggal 31 Desember 2018, Perihal Banding
Administrasi beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
19. Bukti P-19 : Tanda Terima Penyampaian Surat Nota Keberatan Atas
Keputusan No 188.44/436/2018 (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

Hal. 86 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Surat dari ANDREAS, S.T., M.T. kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 12 Februari 2019, Perihal Nota Keberatan Atas Keputusan : 188.44/436/2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti P-21 : Berita Acara Penyampaian Berkas Sebagai Tanda terima Surat (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti P-22 : Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 862/305.b/VI/BKPP-2015, tertanggal 1 Juni 2015, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada ANDREAS, ST (fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti P-23 : Daftar Hadir ASN UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Bulan Januari Tahun 2019 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti P-24 : Daftar Hadir ASN UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Bulan Februari Tahun 2019, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi); -----
25. Bukti P-25 : Daftar Hadir ASN UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Bulan Maret Tahun 2019, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi); -----
26. Bukti P-26 : Daftar Hadir ASN UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Bulan April Tahun 2019 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi); -----
27. Bukti P-27 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Hal. 87 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 04/PIDSUS/

TIPIKOR/2013/PN.PL.R, tertanggal 23 Juli 2013, (fotokopi

dari fotokopi); -----

28. Bukti P-28 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR, tertanggal 23 Oktober 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----

29. Bukti P-29 : Surat dari Dr. MEIGO, M.Si Perihal Pemyataan Benar Telah Dijatuhkan Hukuman Disiplin tertanggal 10 Juni 2019 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/foto fotokopinya yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-37**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018, tertanggal 14 November 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n. ANDREAS, ST.,MT (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T-2 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V 55-5/99, tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Intsansi Pusat dan Daerah (fotokopi dari fotokopi); -----

3. Bukti T-3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

Hal. 88 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/6597/SJ., Nomor 15 TAHUN 2018, Nomor
153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018, Tentang
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari
fotokopi); -----

4. Bukti T-4 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tertanggal
18 September 2018, Tentang Pelaksanaan Pemberhentian
Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak
Pidana Korupsi (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-
30/V.139-8/99, tertanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat
Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau
Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS,
ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Pusat dan Daerah (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 04/PIDSUS/
TIPIKOR/2013/PN.PL.R, tertanggal 23 Juli 2013 (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T-7 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Ketua Baperjakat Nomor: 800/449.a/IV.1/BKD,

Hal. 89 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 November 2018, ditujukan kepada
Ketua/Sekretaris/Anggota Baperjakat Provinsi Kalimantan
Tengah, Perihal Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

8. Bukti T-8 : Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018
Nomor : 800/450.a/IV.1/BKD Hari Senin tanggal 5
November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor :
800/480/IV/BKD, tertanggal 6 November 2018 kepada
Gubernur Kalimantan Tengah, Perihal Tindak lanjut
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor :
153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, Nomor : 800/476/IV.8/BKD, tertanggal
22 November 2018 Perihal Penyampaian Keputusan
Gubernur Kalimantan Tengah an. ANDREAS, ST.,MT yang

Hal. 90 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, (fotokopi dari fotokopi); -----

11. Bukti T-11 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah hari Kamis tanggal 22 November 2018, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T-12 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR, tertanggal 23 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.326-2/99, tertanggal 20 November 2012 Perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana yang ditujukan kepada Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi; dan Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti T-14 : Surat Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Lamandau Nomor 01/Baperjakat/II/2014, tertanggal 24 Februari 2014, Perihal Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/159.a/III/BKPP-2014, tertanggal 27 Maret 2014, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 91 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau (fotokopi dari fotokopi); -----

16. Bukti T-16 : Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 862/305.b/VI/BKPP-2015, tertanggal 1 Juni 2015, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada ANDREAS, ST (fotokopi dari fotokopi); -----
17. Bukti T-17 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/47/IV.5/BKD, tertanggal 28 Februari 2019, Perihal Tanggapan banding administrasi, ditujukan kepada ANDREAS, ST (fotokopi dari fotokopi); -----
18. Bukti T-18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tertanggal 25 April 2019 (fotokopi dari fotokopi); -----
19. Bukti T-19 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 88/PUU-XVI/2018, tertanggal 25 April 2019 (fotokopi dari fotokopi); -----
20. Bukti T-20 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 880/3713/SJ, tertanggal 10 Mei 2019, Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi); -----
21. Bukti T-21 : Surat Penugasan Nomor : 825/267/VII/Peg, tertanggal 3 Juli 2015 atas nama Andreas, ST. (fotokopi dari fotokopi); -----
22. Bukti T-22 : Laporan Rekapitulasi Absensi **ASN** Unit Pelaksana Teknis

Hal. 92 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Bahan Konstruksi (UPT LBK) DPUPR Prov.

Kal-Teng Bulan Januari 2019, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

23. Bukti T-23 : Laporan Rekapitulasi Absensi **ASN** Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Bahan Konstruksi (UPT LBK) DPUPR Prov.

Kal-Teng Bulan Februari 2019, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

24. Bukti T-24 : Laporan Rekapitulasi Absensi **ASN** Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Bahan Konstruksi (UPT LBK) DPUPR Prov.

Kal-Teng Bulan Maret 2019, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

25. Bukti T-25 : Laporan Rekapitulasi Absensi **ASN** Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Bahan Konstruksi (UPT LBK) DPUPR Prov.

Kal-Teng Bulan April 2019, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti T-26 : Daftar Hadir Internal ASN UPT Laboratorium Bahan

Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Provinsi Kalimantan Tengah Bulan Mei Tahun 2019, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

27. Bukti T-27 : Daftar Hadir ASN UPT Laboratorium Bahan Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi

Kalimantan Tengah Bulan Mei Tahun 2019, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

28. Bukti T-28 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :

180/770/II.1/HUK, tertanggal 21 Mei 2019 perihal klarifikasi

yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala

Hal. 93 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR Provinsi

Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

29. Bukti T-29 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 900/11318/DPUPR/V/2019, perihal klarifikasi, tertanggal 23 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

30. Bukti T-30 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 05/01/SET-PUPR/I/2018, tertanggal 4 Januari 2018, Tentang Penunjukan Pejabat/ Pegawai Yang Diserahi Tugas Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 (fotokopi dari fotokopi); -----

31. Bukti T-31 : Kwitansi Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi); -----

32. Bukti T-32 : Rekapitulasi Absensi Internal ASN UPT LBK DPUPR Prov. Kalteng Untuk Usulan Pembayaran Uang Makan/Minum Bulan Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

33. Bukti T-33 : Rekapitulasi Absensi Internal ASN UPT LBK DPUPR Prov. Kalteng Untuk Usulan Pembayaran Uang Makan/Minum Bulan Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

34. Bukti T-34 : Rekapitulasi Absensi Internal ASN UPT LBK DPUPR Prov. Kalteng Untuk Usulan Pembayaran Uang Makan/Minum

Hal. 94 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

35. Bukti T-35 : Rekapitulasi Absensi Internal ASN UPT LBK DPUPR Prov. Kalteng Untuk Usulan Pembayaran Uang Makan/Minum Bulan April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti T-36 : Surat Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 180/876/II.1/HUK/2019, tertanggal 21 Juni 2019 perihal Mohon dipinjamkan arsip dokumen Mutasi/Pindah Tugas ASN a.n. ANDREAS, ST.,MT yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

37. Bukti T-37 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/471/III.7/BKD tanggal 26 Juni 2019 kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal. Tanggapan atas Permohonan Peminjaman Dokumen Mutasi a.n. ANDREAS, ST.,MT (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya dalam sengketa ini telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli, sekalipun telah diberi cukup kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya dalam sengketa ini telah mengajukan **Ahli 1** (satu) orang dan **Saksi fakta 2** (dua) orang yaitu :-----

1. **Ahli dari Tergugat** : -----

DEDI HERDI, S.H.,M.Si, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 04 Nopember 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Ceremai Raya Blok CC1 No 12, RT/RW. 005/015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; -----

Hal. 95 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Fakta dari Tergugat :** -----

NIKARTHER, S.STP.,MAP, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Kartak,
1 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Tempat Tinggal Jalan
Damang Bahandang Balau No. 11, RT/RW. 001/011, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah; ---

3. **Saksi Fakta dari Tergugat :** -----

Ir. ELIANSON BUNGAS, MT, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin,
13 Agustus 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Tempat Tinggal Jalan
Kahayan No. 22, RT/RW. 001/002, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah; -----

Dan telah diambil sumpah/janjinya berdasarkan agama dan kepercayaannya
masing-masing dan telah memberikan keterangan, yang selengkapnya tercantum
di dalam berita acara persidangan, dan menjadi satu kesatuan di dalam berkas
perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat dan
Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan **Kesimpulannya**
masing-masing pada persidangan tanggal 27 Juni 2019, yang selengkapnya
terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya
sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa
menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya
memohon putusan ;-----

Hal. 96 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dimaksud diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 (*vide* bukti surat P-4=T-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat termuat pula eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya berkenaan dengan: -----

1. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio temporalis*); -----
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*); -----

Hal. 97 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati beberapa Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut : -----

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : -----

Pasal 75

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau Tindakan; -----

Ayat (2) upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----

a. keberatan, dan -----

b. banding; -----

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian: -----

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintahan ini yang dimaksud dengan: -----

Ayat (6) Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada **Badan Pertimbangan Kepegawaian**----

Hal. 98 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

BAPEK mempunyai tugas:-----

b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan / atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;-----

Pasal 7

Ayat (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK ;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil:-----

Pasal 32

Upaya Administratif terdiri dari keberatan dan Banding Administratif;-----

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif:-----



Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;-----

Menimbang, bahwa di dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim menemukan adanya pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti surat P-18, P-19, P-20 dan P-21), sedangkan pada beberapa aturan diatur bahwa selain mengajukan keberatan Penggugat juga dapat mengajukan Upaya Banding Administratif, baru setelah itu dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan tersebut diatas terdapat isu hukum yaitu apakah sekalipun Penggugat belum mengajukan Upaya Banding Administratif Penggugat tetap dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ? Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----

PASAL 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi, dan atau administratif yang tersedia;-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan selaku Pejabat tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi khusus di bidang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara, khususnya BAB XIII, Pasal 129, juga telah mengatur mengenai eksistensi upaya administrasi sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa Pegawai ASN;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal mengenai upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat penormaan yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi tersebut, yaitu:-----

Pertama : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;-----

Hal. 101 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN);-----

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan Norma atau konflik Norma mengenai upaya administrasi, selanjutnya dengan berpedoman pada prinsip **bahwa Peraturan Perundang-undangan yang baru yang bersifat umum tidak mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama yang bersifat khusus** dan **prinsip Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum** (*lex specialis derogate legi generali*), maka Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan selanjutnya menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti Surat P-4=T-1), maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :-----

Hal. 102 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;--

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;-----

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 tersebut diatas, maka dapat ditarik konsep bahwa setiap sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, penerapan ketentuan Pasal 129 tersebut kaitannya dengan sengketa *in litis*, menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu :-----

pertama, siapa atasan Tergugat, selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? ;-----

kedua, karena badan pertimbangan ASN belum dibentuk atau belum ada eksistensinya, maka apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan

Hal. 103 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN kaitannya dengan
sengketa *in litis*? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Asas legalitas maka kewenangan setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan harus secara jelas dan tegas dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas, yang memberikan wewenang untuk berbuat atau bertindak maka dengan sendirinya tidak mungkin ada wewenang bertindak bagi setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat Norma yang secara tegas dan jelas mengatur siapa atasan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah Propinsi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian, maka eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya banding administrasi dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN belum diatur secara tegas dan jelas walaupun secara delegatif telah diamanahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan dan fungsi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian

Hal. 104 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPEK) atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)? Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota/Kabupaten serta Provinsi dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah** ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257 yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS, maka yang menjadi dasar Pemberhentian PNS antara lain sebagai berikut:---

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (*vide* Pasal 238); -----
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 239 dan Pasal 240); -----
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah (*vide* Pasal 241); -----
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (*vide* Pasal 242); -----

Hal. 105 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (*vide* Pasal 243 sampai dengan Pasal 246); -----
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (*vide* Pasal 247 sampai dengan Pasal 252); -----
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (*vide* Pasal 253); dan lain sebagainya dasar pemberhentian. -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pasal 87 berada pada paragraf 12 yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam paragraf (12), Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, maka pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dapat terjadi antara lain karena: ---

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 87 ayat 1); -----
2. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (*vide* Pasal 87 ayat 3); -----
3. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (*vide* Pasal 87 ayat 2); -----
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, serta lain sebagainya (*vide* Pasal 87 ayat 4); -----

Hal. 106 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, merupakan **konsep umum pemberhentian pegawai negeri sipil**, sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang frasanya berbunyi: **"hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin"**, yang secara yuridis harus dimaknai bukan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi melanggar peraturan disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab pelanggaran disiplin merupakan salah satu dan bukanlah satu-satunya faktor dapat diberhENTikannya seorang pegawai negeri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4=T-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri sipil karena melanggar pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka :-----

Pertama, bahwa lembaga yang dengan tegas disebut dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa

Hal. 107 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian banding administrasi adalah Badan Pertimbangan

Aparatur Sipil Negara (BPASN);-----

Kedua, bahwa tidak terdapat Norma Transisional yang secara tegas mengatur Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) selama dan sepanjang BPASN belum terbentuk ; -----

Menimbang, bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS (*vide* Pasal 1 angka (3) Jo Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dan selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak memiliki wewenang menjalankan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN); sehingga dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme upaya administratif dan siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Propinsi yang berwenang untuk memeriksa keberatan sengketa Pegawai ASN, serta belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memberikan kepastian hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 7/G/2019/PTUN.PLK tanpa harus menunggu

Hal. 108 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu selesainya proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas maka guna memberikan kepastian hukum bagi Penggugat maka gugatan Penggugat telah dapat di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Prematur** tidak terbukti maka menurut Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Prematur** patut untuk ditolak; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Surat Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsinya mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Tergugat menganggap bahwa Tergugat bukanlah satu-satunya pihak yang paling berkompeten dan berperan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, seperti yang telah Tergugat uraikan dalam **Kronologis penerbitan objek sengketa** pada huruf a sampai dengan huruf f di atas, bahwa inisiatif pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat berasal dari kebijakan pemerintah pusat selaku pemegang peran, yaitu dari pihak Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di support oleh KPK, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang disebut Tergugat dapat berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal. 109 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata,*"-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in casu* dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dan yang dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Gubernur Kalimantan Tengah oleh karenanya dengan menjadikan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Tergugat dalam sengketa *in casu* adalah telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak menerbitkan atau mengeluarkan surat keputusan yang digugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terkait keseluruhan eksepsi Tergugat, maka terhadap eksepsi Tergugat dimaksud patut untuk ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat

Hal. 110 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti surat P-4=T-1) dihubungkan dengan unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 dimaksud, maka objek sengketa adalah surat keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Tengah), yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (*in casu* Andreas, S.T., M.T.), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bersifat konkret (nyata) yakni tidak abstrak tetapi berwujud dan dapat ditentukan, bersifat individual yakni ditujukan langsung kepada Penggugat, dan bersifat final yakni sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara terdapat perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni pada pasal 87 menyatakan: -----

Hal. 111 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; ----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 dimaksud dan juga ketentuan pada pasal 87 yang memberikan makna lebih luas dimaksud, sehingga objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan bukan termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

Hal. 112 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah kemudian terbit objek sengketa *a quo*, terhadap diterbitkannya surat keputusan tersebut maka Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai

Hal. 113 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dikarenakan diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Ketentuan dimaksud ditujukan bagi pihak yang dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Hal. 114 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2018 (*vide* bukti surat P-4=T-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 7 Desember 2018 di Ruang Bidang Bina Marga pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-12=T-11 dan gugatan Penggugat bagian III. Tenggang waktu gugatan halaman 2 dan 3); -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 4 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju langsung pada objek sengketa *a quo* dan berdasarkan atas uraian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 14 November 2018 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 4 Maret 2019 sehingga beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah mengenai : -----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? -----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? -----

Hal. 115 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan/atau substansial; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah berkaitan dengan Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Andreas, S.T., M.T. (*vide* bukti surat P-4=T-1); -----

Menimbang, bahwa ketentuan terkait kewenangan Tergugat adalah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14), dan Pasal 53 menyatakan bahwa: -----

Pasal 1

- (13) *Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;* -----

Hal. 116 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----*

Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----

- a. Menteri di kementerian; -----*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga non kementerian; -----*
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural; -----*
- d. Gubernur di provinsi; dan -----*
- e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota; -----*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa: -----

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa: -----

Hal. 117 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: -----

- a. Menteri di kementerian; -----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----
- d. Gubernur di provinsi; dan -----
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka Gubernur adalah pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara delegasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat (*in casu* Andreas, S.T., M.T.) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan pangkat dan golongan Penata Tingkat I (III/d); -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-4=T-1 (objek sengketa *a quo*) dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas, maka Gubernur dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah yang menerbitkan/mengeluarkan surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara yuridis memiliki kewenangan dalam menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud, maka selanjutnya Majelis

Hal. 118 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa a quo baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 April 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau (*vide* gugatan Penggugat bagian V. *Alasan Gugatan* angka 6); -----
2. Bahwa adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.326-2/99 tertanggal 20 November 2012 Perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Pidana (*vide* bukti surat T-13); -----
3. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tertanggal 23 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut) dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 bulan kurungan (*vide* bukti surat P-27=T-6) dan Putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR tertanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (*vide* bukti surat P-28=T-12); -----
4. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana penjara, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau (*vide* Kesimpulan Penggugat tertanggal 26 Juni 2019 angka 8); -----

Hal. 119 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Lamandau mengeluarkan Surat Nomor: 01/Baperjakat/II/2014 Hal: Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, terkait adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 04/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PLR tanggal 23 Juli 2013 (*vide* bukti surat T-14); -----
6. Bahwa atas pertimbangan tersebut, Bupati Lamandau menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 862/305.b/VI/BKPP-2015 tertanggal 1 Juni 2015 terkait menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat (*vide* bukti surat P-22=T-16);
7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan atas permintaan sendiri pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi kepada Gubernur Kalimantan Tengah (*vide* keterangan saksi Nikarther, S.STP.,MAP dan pengakuan Penggugat dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan (9) tertanggal 20 Juni 2019); -----
8. Bahwa atas permohonan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 824.3/301/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi a.n. Andreas, S.T. tertanggal 25 Juni 2015, bahwa Penggugat terhitung tanggal 1 Juni 2015 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-3); -----
9. Bahwa Adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/V55-5/99 tertanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (*vide* bukti surat T-2); -----
10. Bahwa adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala

Hal. 120 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kegawaian Nasional Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 (*vide* bukti surat T-3); -----

11. Bahwa adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018 (*vide* bukti surat T-4); -----

12. Bahwa adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 Perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS (*vide* bukti surat T-5); -----

13. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2018, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua Baperjakat mengeluarkan Surat Nomor: 800/449.a/IV.1/BKD Perihal Undangan Rapat, terkait adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kegawaian Nasional (*vide* bukti surat T-7 dan keterangan saksi Nikarther, S.STP.,MAP); -----

14. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018 adanya Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor: 800/450.a/IV.1/BKD (*vide* bukti surat T-8 dan keterangan saksi Nikarther, S.STP.,MAP);-----

Hal. 121 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa adanya Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 800/480/IV/BKD tertanggal 6 Nopember 2018 Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kegawaian Nasional Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat T-9 dan keterangan saksi Nikarther, S.STP.,MAP); -----
16. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n Andreas, S.T. tertanggal 14 November 2018 (*vide* bukti surat P-4=T-1); -----
17. Bahwa adanya Penyampaian Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah an. Andreas, ST. MT. Dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 800/476/IV.8/BKD tanggal 22 November 2018 (*vide* bukti surat T-10);-----
18. Bahwa adanya Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengan pada tanggal 7 Desember 2018 dimana Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan objek sengketa a quo kepada Penggugat (*vide* bukti surat P-12=T-11); -----
19. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 dan pada tanggal 12 Februari 2019, Penggugat mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada

Hal. 122 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-18 dan P-20). Atas surat keberatan Penggugat tersebut, Sekretaris Daerah menanggapi dengan Surat Nomor: 800/47/IV.5/BKD tertanggal 28 Februari 2019, yang pada intinya surat keberatan Penggugat dikembalikan dikarenakan sesuai pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 surat tersebut harus diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan (*vide* bukti surat T-17); -----

20. Bahwa adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019 (*vide* bukti surat T-20);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik secara prosedural maupun substansial apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai ataukah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu prosedur Tergugat dalam

Hal. 123 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: -----

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan Administrasi (JA) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah *sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----*

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan Pengadministrasian Umum; -----

Menimbang, bahwa pada bukti surat T-8 dan keterangan saksi Nikarther, S.STP.,MAP berupa Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor: 800/450.a/IV.1/BKD tertanggal 5 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan Baperjakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersepakat dan mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNS atas nama Andreas, S.T., M.T. (angka 2.5) yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan

Hal. 124 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakannya tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pada sebelumnya telah ada Undangan Rapat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 800/449.a/IV1/BKD tertanggal 01 Nopember 2018 kepada Ketua/Sekretaris/Anggota Baperjakat Provinsi Kalimantan Tengah untuk hadir pada tanggal 5 Nopember 2018 (*vide* bukti surat T-7 dan keterangan saksi Nikarther, S.STP.,MAP);-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat T-8 dan keterangan saksi Nikarther, S.STP.,MAP dihubungkan dengan pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat Pejabat yang berwenang (*in casu* Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah) telah mengusulkan kepada PPK (*in casu* Gubernur Kalimantan Tengah/Tergugat) terkait pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat (*in casu* Andreas, S.T., M.T.) berupa Berita Acara Rapat Pembahasan dimaksud (*vide* bukti surat T-8) sehingga sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah adanya pengusulan yang telah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Pejabat yang berwenang/PyB). Dengan demikian maka Prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terpenuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyatakan bahwa: ---

Hal. 125 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----

c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula lebih lanjut dalam ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa: -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena: ----

a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal dimaksud, Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-27=T-6 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tertanggal 23 Juli 2013, dan diperkuat dengan Putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR tertanggal 23 Oktober 2013 (*vide*

Hal. 126 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-28=T-12), bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan; -----

Menimbang, bahwa atas hal dimaksud maka Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa atas adanya putusan tipikor tersebut, Bupati Lamandau memberikan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun kepada Penggugat (*vide* bukti surat P-22=T-16); -----

Menimbang, bahwa pada uraian diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.326-2/99 tertanggal 20 November 2012 Perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Pidana (*vide* bukti surat T-13), maka Majelis Hakim menilai seharusnya Bupati Lamandau pada saat peristiwa tersebut langsung menjatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat setelah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tertanggal 23 Juli 2013 sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud; -----

Hal. 127 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-3 Penggugat dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bukti surat T-5 berupa Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* atas dasar adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran "*Menimbang*" objek sengketa *a quo* (*vide* bukti surat P-4=T-1) maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* atas dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tertanggal 23 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dengan merujuk ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----*
- b. **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan**

Hal. 128 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----**

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan; -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan : -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: -----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- b. **Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; -----**
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau -----
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan

Hal. 129 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan, hal mana putusan tersebut dijadikan pertimbangan sebagai persyaratan untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa mekanisme tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah tetap diberhentikan tidak dengan hormat meskipun sebelumnya Penggugat telah mendapatkan hukuman disiplin yakni berupa penurunan pangkat dimana Tergugat menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagai tindakan peninjauan kembali dalam memberikan hukuman yang tetap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap meskipun PNS tersebut dijatuhi hukuman 1 (satu) hari penjara harus diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang dikarenakan putusan pengadilan tersebut merupakan putusan final dan aturan dimaksud mengatur secara tegas dan jelas serta tidak pernah diubah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Pokok-Pokok Kepegawaian *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*vide* keterangan Ahli bernama Dedi Herdi, S.H., M.Si); -----

Menimbang, bahwa meskipun sebelumnya Penggugat pernah mendapatkan hukuman disiplin yakni berupa penurunan pangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten (*in casu* Bupati Lamandau), Majelis

Hal. 130 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai tidak menghalanginya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur secara tegas Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya diberhentikan tidak dengan hormat; -----

Menimbang, bahwa atas uraian dimaksud maka berdasarkan pada bukti surat P-27=T-6, bukti surat P-28=T-12 dan bukti surat P-4=T-1 dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai ataukah tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan (*vide* gugatan Penggugat *bagian VI. Keputusan Objek Gugatan Melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas angka 9 dan 10*); -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga

Hal. 131 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-4=T-1 (objek sengketa *a quo*) maka Majelis Hakim menilai tidak adanya tindakan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat sehingga Pegawai Negeri Sipil memiliki integritas dan moralitas serta dapat menjadi teladan bagi lingkungan kerja dan masyarakat. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap tindak lanjut atas surat dari Badan Kepegawaian Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri tersebut (*vide* bukti surat T-2 sampai dengan T-4) merupakan himbauan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan merujuk pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melalui prosedur dan substansi dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-

Hal. 132 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tuntutan Penggugat yang diajukan dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dan Ahli telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jjs. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal. 133 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,-

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **JUM'AT**, tanggal **05 JULI 2019** oleh kami, **FENI ENGGARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMAN HAKIM B. S., S.H., M.Kn** dan **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **11 JULI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PATAR SIPAHUTAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Principal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RACHMAN HAKIM B. S., S.H., M.Kn

FENI ENGGARWATI, S.H.

FRANS CH. SUBROTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PATAR SIPAHUTAR, S.H

Hal. 134 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	41.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Pemberkasan	Rp.	<u>50.000,-</u>

Jumlah Rp. **317.000,-**

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)